



## GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
INVESTASI DAN KEMUDAHAN BERUSAHA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Investasi dan Kemudahan Berusaha sebagai salah satu upaya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan yang menjadi strategi dalam menjawab tantangan pengembangan Investasi;
  - b. bahwa pengembangan Investasi di Daerah Provinsi Jawa Barat harus dikembangkan pada pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui pemerataan sesuai potensi Daerah Kabupaten/Kota, keberpihakan kepada usaha mikro dan kecil, pemberdayaan tenaga kerja lokal, mendukung kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah, serta mendorong Investasi hijau;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sudah tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pelaku usaha, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-



- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 286);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
dan  
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut  
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AC5669C324>

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI DAN KEMUDAHAN BERUSAHA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Investasi adalah kegiatan Penanaman Modal, langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dan/atau keuntungan dari hasil Penanaman Modalnya.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah Provinsi.
8. Kemudahan Berusaha adalah fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah Provinsi untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah Provinsi.
9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah Provinsi untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan Berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
13. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
14. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
15. Perizinan Non Berusaha adalah perizinan yang tidak diatur dalam ketentuan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan merupakan perizinan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.



16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan usahanya.
18. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

#### Pasal 2

- (1) Investasi dan Kemudahan Berusaha di Daerah Provinsi diselenggarakan pada semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu dan bidang usaha yang tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Penanaman Modal dalam negeri; dan
  - b. Penanaman Modal asing.
- (3) Penanaman Modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. usaha orang perseorangan;
  - b. badan usaha yang berbadan hukum; atau
  - c. badan usaha yang tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanaman Modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- Penyelenggaraan Investasi dan Kemudahan Berusaha meliputi:
- a. penetapan sasaran Investasi dan Kemudahan Berusaha;
  - b. perencanaan penyelenggaraan Investasi dan Kemudahan Berusaha;
  - c. penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal;
  - d. peningkatan iklim usaha Investasi dan Kemudahan Berusaha;
  - e. promosi Investasi dan Kemudahan Berusaha;
  - f. pelayanan perizinan;
  - g. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
  - h. pembentukan satuan tugas percepatan penanaman modal;
  - i. pengembangan kerja sama dan kemitraan; dan
  - j. pembinaan dan pengawasan Investasi dan Kemudahan Berusaha.





## BAB II SASARAN INVESTASI DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

### Pasal 4

Sasaran Investasi Daerah Provinsi meliputi:

- a. peningkatan iklim usaha daerah yang kondusif;
- b. percepatan peningkatan Penanaman Modal dan persebaran Penanaman Modal sesuai potensi daerah;
- c. peningkatan kualitas Penanaman Modal dalam upaya mendorong pertumbuhan yang inklusif;
- d. peningkatan Penanaman Modal yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- e. pengembangan dan peningkatan Penanaman Modal yang difokuskan pada:
  1. hilirisasi produk;
  2. Investasi hijau dan Investasi biru;
  3. pangan, infrastruktur, dan energi;
  4. industri berorientasi ekspor dan industri yang mensubstitusi impor;
  5. industri yang menggunakan teknologi dan inovasi terbaru (*cutting edge industry*); dan
  6. usaha padat karya.
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing; dan
- g. pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan koperasi dalam rantai pasok.

### Pasal 5

Sasaran Kemudahan Berusaha meliputi:

- a. peningkatan daya saing daerah;
- b. penyederhanaan perizinan dan regulasi;
- c. peningkatan transparansi dan kepastian hukum; dan
- d. pengembangan digitalisasi Investasi.

## BAB III PERENCANAAN

### Bagian Kesatu Rencana Umum Penanaman Modal

### Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. visi dan misi Penanaman Modal;
  - b. arah kebijakan dan strategi Penanaman Modal; dan
  - c. peta jalan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal.
- (3) Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.



- (4) Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

#### Pasal 7

- (1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengacu pada rencana umum Penanaman Modal nasional dan memperhatikan sasaran Investasi dan Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP menyusun Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Bagian Kedua

#### Rencana Penyelenggaraan Investasi dan Kemudahan Berusaha

#### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP menyusun rencana penyelenggaraan Investasi dan Kemudahan Berusaha 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Rencana penyelenggaraan Investasi dan Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
  - b. Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Rencana penyelenggaraan Investasi dan Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi.
- (4) Dalam melaksanakan penyusunan rencana penyelenggaraan Investasi dan Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

#### BAB IV

#### POTENSI DAN PELUANG PENANAMAN MODAL

#### Pasal 9

Potensi dan peluang Penanaman Modal paling sedikit mencakup:

- a. kondisi makro Daerah Provinsi;
- b. sektor unggulan Daerah Provinsi; dan
- c. profil peluang Investasi Daerah Provinsi.



#### Pasal 10

- (1) Penyusunan potensi dan peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan melalui:
  - a. menentukan potensi sektor unggulan Daerah Provinsi, dilakukan dengan tahapan:
    1. pengumpulan data paling sedikit, meliputi:
      - a) sumber daya alam;
      - b) lahan;
      - c) infrastruktur;
      - d) demografis; dan
      - e) data ekonomi.
    2. identifikasi dan penentuan sektor unggulan dilakukan melalui:
      - a) analisis sektor unggulan; dan
      - b) analisis regional dan makro penunjang potensi unggulan Daerah Provinsi.
    3. penyusunan profil sektor unggulan Daerah Provinsi;
  - b. penyusunan peluang Investasi Daerah Provinsi, dilakukan dengan tahapan:
    1. penentuan peluang Investasi;
    2. studi kelayakan usaha; dan
    3. penyusunan profil peluang Investasi.
- (2) Penyusunan potensi dan peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi;
  - b. rencana tata ruang; dan
  - c. dokumen perencanaan sektoral.
- (3) Penyusunan potensi dan peluang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP.

#### Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah Provinsi mengidentifikasi potensi unggulan dan peluang Investasi sesuai sektor masing-masing, sebagai bahan penyusunan potensi dan peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Hasil identifikasi potensi unggulan dan peluang Investasi masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP.

### BAB V

## PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAERAH PROVINSI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 12

Gubernur menyelenggarakan peningkatan iklim Investasi Daerah Provinsi melalui:





- a. deregulasi kebijakan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- b. insentif dan fasilitasi Kemudahan Berusaha; dan
- c. pemberdayaan usaha mikro dan kecil serta koperasi.

Bagian Kedua  
Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal

Paragraf 1  
Umum

Pasal 13

Deregulasi kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. penyederhanaan perizinan;
- b. penghapusan regulasi yang menghambat Investasi; dan
- c. perlindungan terhadap investor.

Paragraf 2  
Penyederhanaan Perizinan

Pasal 14

Penyederhanaan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. kemudahan akses informasi perizinan;
- b. pelayanan perizinan satu pintu;
- c. digitalisasi sistem perizinan; dan
- d. penyederhanaan prosedur perizinan.

Pasal 15

Kemudahan akses informasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. layanan *call center*;
- b. layanan *website*;
- c. layanan sosial media;
- d. layanan informasi secara tatap muka; dan
- e. layanan *mobile*.

Pasal 16

(1) Pelayanan perizinan satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan dengan:

- a. penempatan personil Perangkat Daerah Provinsi terkait layanan sektor tertentu dalam proses perizinan di layanan PTSP; dan
- b. sinergisitas dengan instansi vertikal terkait perizinan sektor tertentu.

(2) Kriteria sektor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. berdasarkan hasil evaluasi pelayanan perizinan; dan
- b. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 17

Digitalisasi sistem perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan melalui:



- a. aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA), untuk pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. aplikasi Jabar *Electronic Information Assistance* (Jelita), untuk kegiatan berusaha dan non berusaha yang tidak diatur dalam ketentuan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- c. aplikasi lain yang dikembangkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi secara terintegrasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Penyederhanaan prosedur perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilaksanakan melalui:

- a. penyederhanaan alur perizinan;
- b. penyederhanaan dokumen perizinan; dan
- c. percepatan waktu penerbitan perizinan.

#### Paragraf 3

Penghapusan Regulasi Daerah Provinsi yang Menghambat Investasi

#### Pasal 19

Penghapusan regulasi Daerah Provinsi yang menghambat Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan melalui:

- a. identifikasi dan evaluasi regulasi Daerah Provinsi yang menghambat; dan
- b. perubahan atau pencabutan regulasi Daerah Provinsi yang tumpang tindih.

#### Paragraf 4

Perlindungan terhadap Investor

#### Pasal 20

Perlindungan terhadap investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c ditujukan untuk kepastian hukum dan keamanan.

#### Pasal 21

- (1) Perlindungan untuk kepastian hukum meliputi:
  - a. kejelasan regulasi;
  - b. konsistensi kebijakan; dan
  - c. penerapan hukum.
- (2) Perlindungan dalam kejelasan regulasi dan konsistensi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
  - a. pembuatan regulasi dalam kewenangan Daerah Provinsi yang jelas, tidak berubah-ubah, dan mudah diakses; dan
  - b. sosialisasi dan perlindungan konsumen.
- (3) Perlindungan dalam penerapan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
  - a. pendampingan; dan
  - b. advokasi.



#### Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan perlindungan kepastian hukum kepada investor di Daerah Provinsi dalam pemenuhan persyaratan dasar.
- (2) Dalam hal Bupati/Wali Kota tidak menerbitkan persyaratan dasar sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dapat:
  - a. melakukan supervisi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penerbitan persyaratan dasar;
  - b. merekomendasikan penerbitan persyaratan dasar kepada Pemerintah Pusat berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan persyaratan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. melaksanakan penerbitan persyaratan dasar, apabila penerbitan persyaratan dasar telah dilimpahkan Pemerintah Pusat kepada Gubernur.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme supervisi dan verifikasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 23

- (1) Perlindungan untuk keamanan meliputi:
  - a. perlindungan fisik dan properti;
  - b. perlindungan dari gangguan sosial dan politik; dan
  - c. jaminan keamanan Investasi.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum.
- (3) Perlindungan dalam jaminan keamanan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, termasuk jaminan kerahasiaan data investor.

#### Bagian Ketiga

#### Insentif dan Fasilitasi Kemudahan Berusaha

#### Pasal 24

Kriteria pemberian insentif dan/atau Kemudahan Berusaha bagi Pelaku Usaha sebagai berikut:

- a. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- b. memprioritaskan tenaga kerja lokal;
- c. mengembangkan hilirisasi produk;
- d. menyelenggarakan bidang usaha dengan kategori Investasi hijau dan Investasi biru;
- e. mengembangkan pangan, infrastruktur, dan energi;
- f. mengembangkan kawasan ekonomi;
- g. berorientasi ekspor dan industri yang mensubstitusi impor;
- h. melakukan industri pionir;
- i. menyelenggarakan bidang usaha padat karya;
- j. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- k. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- l. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- m. termasuk skala prioritas tinggi dalam mendukung program Pemerintah Daerah Provinsi;



- n. melakukan alih teknologi;
- o. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- p. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- q. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- r. melakukan program pelatihan dan pemagangan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia daerah;
- s. mendirikan pusat pendidikan vokasi dan/atau pusat riset dan teknologi;
- t. mendirikan usaha di wilayah tertentu dalam rangka pemerataan Investasi;
- u. Investasi yang menyediakan layanan sosial dan infrastruktur publik; dan
- v. memiliki kantor usaha dan/atau kantor perwakilan yang berlokasi di Daerah Provinsi.

#### Pasal 25

- (1) Bentuk pemberian insentif terdiri dari:
  - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;
  - b. fasilitasi pembiayaan kepada Pelaku Usaha;
  - c. dukungan subsidi, bunga, dan/atau imbal jasa penjaminan;
  - d. fasilitasi keringanan biaya dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah;
  - e. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan
  - f. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah.
- (2) Pengurangan atau keringanan, pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pajak kendaraan bermotor;
  - b. bea balik nama kendaraan bermotor;
  - c. pajak alat berat; dan
  - d. pajak air permukaan.

#### Pasal 26

- Bentuk Kemudahan Berusaha terdiri dari:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
  - b. penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan Penanaman Modal;
  - c. fasilitasi percepatan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. fasilitasi pelayanan perizinan terintegrasi;
  - e. fasilitasi informasi dan pendampingan ketersediaan lahan dan/atau lokasi yang sesuai dengan peruntukan kegiatan Penanaman Modal;
  - f. fasilitasi penyediaan lahan untuk kegiatan Penanaman Modal;
  - g. fasilitasi kemitraan untuk penyediaan bahan baku dan/atau penyediaan bahan pendukung lainnya;
  - h. fasilitasi penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan untuk kegiatan Penanaman Modal;
  - i. fasilitasi pelatihan tenaga kerja;



- j. fasilitasi pendampingan penyelesaian permasalahan kegiatan Penanaman Modal;
- k. fasilitasi pendampingan penyusunan pelaporan kegiatan Penanaman Modal;
- l. fasilitasi promosi kegiatan Penanaman Modal;
- m. fasilitasi komunikasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non pemerintah;
- n. fasilitasi riset dan pengembangan untuk Pelaku Usaha; dan
- o. fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepada Pelaku Usaha.
- p. pemberian bantuan teknis;
- q. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- r. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah; dan
- s. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah Provinsi.

#### Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian insentif dan Kemudahan Berusaha diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Keempat

#### Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi

#### Pasal 28

Pemberdayaan usaha mikro dan kecil serta koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. fasilitasi kemitraan usaha mikro dan kecil serta koperasi dengan usaha menengah dan besar;
- b. fasilitasi akses pasar dan permodalan;
- c. peningkatan kapasitas Pelaku Usaha mikro dan kecil serta koperasi;
- d. pendampingan pengembangan usaha bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil serta koperasi;
- e. fasilitasi teknologi dan digitalisasi serta promosi;
- f. fasilitasi sertifikasi dan legalitas usaha; dan
- g. pembentukan wadah pengembangan usaha mikro dan kecil.

#### Pasal 29

- (1) Gubernur membentuk forum kemitraan untuk sinergisitas dan akselerasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan usaha mikro dan kecil serta koperasi.
- (2) Forum kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP;
  - b. Perangkat Daerah Provinsi terkait; dan
  - c. unsur asosiasi Pelaku Usaha.
- (3) Forum kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.



## BAB VI PROMOSI INVESTASI DAERAH

### Pasal 30

- (1) Gubernur menyelenggarakan promosi Investasi Daerah Provinsi meliputi:
  - a. potensi dan peluang Investasi;
  - b. insentif dan Kemudahan Berusaha;
  - c. kawasan pengembangan Investasi;
  - d. sektor Investasi dan industri strategis;
  - e. potensi pasar Penanaman Modal; dan
  - f. sumber daya unggulan.
- (2) Penyelenggaraan promosi Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. publikasi informasi melalui sarana promosi;
  - b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi dalam pameran Penanaman Modal;
  - c. partisipasi dalam pameran dan forum internasional;
  - d. seminar Penanaman Modal, forum bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka;
  - e. penerimaan misi dan/atau pendampingan penanam modal; dan
  - f. membangun kolaborasi dan mengikuti jejaring Investasi.
- (3) Penyelenggaraan promosi Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP.
- (4) Perangkat Daerah Provinsi terkait dapat melakukan promosi Investasi sesuai masing-masing sektor dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP.

### Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP menyusun perencanaan kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB VII SINERGISITAS PENGEMBANGAN INVESTASI DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

### Pasal 32

- (1) Gubernur membangun sinergisitas pengembangan Investasi dan Kemudahan Berusaha.
- (2) Sinergisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sinergi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah Provinsi dalam sistem terpadu.





- (3) Sinergisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP.

## BAB VIII PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI

### Pasal 33

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengembangan kawasan ekonomi di Daerah Provinsi.
- (2) Kawasan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kawasan ekonomi khusus;
  - b. kawasan industri;
  - c. kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
  - d. kawasan pariwisata;
  - e. kawasan pengembangan ekonomi terpadu;
  - f. kawasan strategis provinsi; dan
  - g. kawasan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Kriteria dan persyaratan kawasan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembangan kawasan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menetapkan kebijakan yang mendukung pengembangan kawasan ekonomi;
  - b. fasilitasi penyediaan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi; dan
  - c. pemberian insentif dan Kemudahan Berusaha kepada Pelaku Usaha pengembang kawasan ekonomi.

### Pasal 34

Pengembangan kawasan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus memperhatikan:

- a. rencana tata ruang wilayah provinsi;
- b. rencana pembangunan jangka panjang Daerah Provinsi; dan
- c. kebijakan Pemerintah Pusat.

## BAB IX PENYELENGGARAAN PERIZINAN

### Bagian Kesatu Pelayanan Perizinan

#### Paragraf 1 Umum

### Pasal 35

- (1) Gubernur menyelenggarakan pelayanan perizinan dalam sistem PTSP, meliputi:



- a. pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri dari:
    1. persyaratan dasar;
    2. Perizinan Berusaha; dan
    3. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
  - b. pelayanan Perizinan Non Berusaha.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor dan jenis perizinan sesuai kewenangan Daerah Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP.

## Paragraf 2 Persyaratan Dasar

### Pasal 36

- (1) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 1, meliputi:
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan
  - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 37

Dalam hal Pemerintah Pusat melimpahkan pemenuhan persyaratan dasar kepada Pemerintah Daerah Provinsi, pemenuhan persyaratan dasar dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi terkait.

### Pasal 38

- (1) Gubernur memberikan fasilitasi pemenuhan persyaratan dasar kepada Pelaku Usaha mikro, kecil, dan koperasi.
- (2) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. dukungan pembiayaan dalam rangka pemenuhan persyaratan dasar; dan
  - b. pendampingan proses pemenuhan persyaratan dasar perizinan.

## Paragraf 3 Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

### Pasal 39

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2 dilaksanakan berdasarkan tingkat Risiko dan skala kegiatan usaha.
- (2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:



- a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
  - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah, terdiri atas:
    1. tingkat Risiko menengah rendah; dan
    2. tingkat Risiko menengah tinggi;
  - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (3) Skala kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. kegiatan usaha skala usaha mikro;
  - b. kegiatan usaha skala usaha kecil;
  - c. kegiatan usaha skala usaha menengah; dan
  - d. kegiatan usaha skala usaha besar.

#### Pasal 40

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, berupa NIB.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil, berlaku juga sebagai:
  - a. Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
  - b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

#### Pasal 41

- Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b angka 1, berupa:
- a. NIB; dan
  - b. Sertifikat Standar.

#### Pasal 42

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b angka 2, berupa:
  - a. NIB; dan
  - b. Sertifikat Standar.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

#### Pasal 43

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, berupa:
  - a. NIB; dan
  - b. Izin.
- (2) NIB dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan verifikasi pemenuhan persyaratan perizinan.



#### Pasal 44

- (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha.
- (2) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan sesudah tahap operasional dan/atau komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penerbitan Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 4

#### Pelayanan Perizinan Non Berusaha

#### Pasal 46

Pelayanan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b berupa:

- a. Izin;
- b. sertifikat; atau
- c. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penerbitan Perizinan Non Berusaha dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kedua

#### Proses Pelayanan Perizinan

#### Pasal 48

Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi terkait.

#### Pasal 49

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dibentuk standar pelayanan dan standar operasional prosedur.
- (2) Standar pelayanan dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP dan dilakukan bersama-sama Perangkat Daerah Provinsi terkait.



#### Pasal 50

Proses pelayanan perizinan dilaksanakan melalui tahapan, persyaratan, tata cara, dan ketentuan batas waktu pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

Proses pelayanan perizinan tidak dikenakan biaya, kecuali yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Penerapan Manajemen Pelayanan Perizinan

#### Pasal 52

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP menerapkan manajemen pelayanan perizinan.
- (2) Manajemen pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelaksanaan pelayanan;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. pengelolaan informasi;
  - d. penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. pelayanan konsultasi; dan
  - f. pendampingan hukum.

#### Pasal 53

Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan.

#### Pasal 54

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan.
- (2) Survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai kaidah penelitian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit sekali dalam setahun.
- (4) Survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi survei secara seketika setelah mendapat pelayanan.

#### Pasal 55

- (1) Hasil survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dipublikasikan menggunakan media massa, *website*, media sosial, dan media lain.



- (2) Publikasi hasil survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil survei terhadap penyelenggaraan setiap jenis pelayanan publik dan metodologi survei.

## BAB X

### OPTIMALISASI PEMENUHAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM INVESTASI DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

#### Pasal 56

- (1) Gubernur menyelenggarakan upaya optimalisasi pemenuhan sumber daya manusia dalam Investasi dan Kemudahan Berusaha melalui:
  - a. sinergisitas antara pendidikan vokasi, pelatihan vokasi, dan dunia usaha;
  - b. pemenuhan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan dunia usaha; dan
  - c. pengembangan kemitraan antara sekolah menengah kejuruan dan dunia usaha serta lembaga pelatihan kerja baik pemerintah maupun swasta.
- (2) Upaya optimalisasi pemenuhan sumber daya manusia dalam Investasi dan Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP;
  - b. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan; dan
  - c. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

## BAB XI

### KERJA SAMA DAN SINERGISITAS

#### Pasal 57

- (1) Gubernur menyelenggarakan kerja sama dan sinergisitas dalam rangka penyelenggaraan Investasi dan Kemudahan Berusaha.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. daerah lain;
  - b. pihak ketiga; dan/atau
  - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi bidang:
  - a. pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal;
  - b. sinergisitas pemberian insentif;
  - c. promosi;
  - d. pelayanan perizinan;
  - e. pemberdayaan mikro dan kecil serta koperasi;
  - f. pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
  - g. optimalisasi pemenuhan sumber daya manusia dalam Investasi dan Kemudahan Berusaha.





- (4) Sinergisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Investasi dan Kemudahan Berusaha dengan Pemerintah Pusat.

## BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

### Pasal 58

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Investasi dan Kemudahan Berusaha meliputi:

- a. promosi Investasi;
- b. informasi potensi Investasi;
- c. masukan kebijakan dalam Investasi dan Kemudahan Berusaha; dan
- d. pengawasan pelaksanaan Investasi dan Kemudahan Berusaha.

### Pasal 59

Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan Investasi dan Kemudahan Berusaha dilaksanakan melalui:

- a. promosi;
- b. pengembangan Investasi;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. riset dan alih teknologi.

## BAB XIII DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

### Pasal 60

- (1) Gubernur menyediakan data Investasi dan perizinan serta membangun sistem informasi Investasi Daerah Provinsi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
  - a. basis data potensi dan peluang Penanaman Modal;
  - b. data hasil pemetaan peluang Penanaman Modal;
  - c. data kegiatan usaha Penanaman Modal;
  - d. data layanan Perizinan; dan
  - e. data realisasi Penanaman Modal.
- (3) Penyediaan data dan pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

## BAB XIV SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANAMAN MODAL

### Pasal 61

- (1) Dalam rangka meningkatkan Penanaman Modal Gubernur dapat membentuk satuan tugas.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit:



- a. unsur Pemerintah Daerah Provinsi;
  - b. unsur asosiasi Pelaku Usaha;
  - c. unsur akademisi; dan
  - d. unsur instansi vertikal.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memastikan realisasi Penanaman Modal;
  - b. melaksanakan penyelesaian masalah dan hambatan yang terkendala Perizinan Berusaha;
  - c. mendorong percepatan usaha bagi sektor yang memiliki karakteristik yang sesuai upaya pencapaian sasaran Investasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
  - d. mempercepat pelaksanaan kemitraan antara usaha mikro dan kecil dan perusahaan besar.
- (4) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 62

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pelaku Usaha dalam Investasi dan Kemudahan Berusaha di Daerah Provinsi.
- (2) Gubernur menyelenggarakan pengawasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pelaku Usaha dalam Investasi dan Kemudahan Berusaha di Daerah Provinsi.

### Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

#### Pasal 63

- (1) Pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi:
  - a. identifikasi potensi Investasi masing-masing Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. digitalisasi perizinan;
  - c. pemberian insentif;
  - d. promosi peluang Investasi;
  - e. peningkatan legalitas usaha;
  - f. penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha;
  - g. pengawasan Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha;
  - h. kepatuhan pelayanan Perizinan Berusaha;
  - i. peningkatan kompetensi sumber daya manusia Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - j. inovasi dalam rangka penyederhanaan kemudahan persyaratan dasar dan/atau percepatan pemenuhan persyaratan dasar.



- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. sosialisasi;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. pelatihan;
  - d. fasilitasi; dan
  - e. pemagangan.

#### Pasal 64

Pengawasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Investasi dan Kemudahan Berusaha.

#### Bagian Ketiga

#### Pengawasan dan Pembinaan kepada Pelaku Usaha

#### Pasal 65

- (1) Pengawasan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi:
- a. memastikan kepatuhan pemenuhan ketentuan persyaratan dasar, Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;
  - b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
  - c. memastikan perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 66

- (1) Dalam rangka pengawasan terintegrasi dan terkoordinasi kepada Pelaku Usaha, Gubernur dapat membentuk tim pengawasan.
- (2) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan fungsi PTSP beranggotakan Perangkat Daerah Provinsi terkait.
- (3) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 67

- (1) Pembinaan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dilaksanakan dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendampingan;
  - b. pelatihan; dan
  - c. bimbingan teknis.



## BAB XVI PENGHARGAAN

### Pasal 68

- (1) Gubernur memberikan penghargaan kepada:
  - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Pelaku Usaha;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. media massa; dan
  - e. komunitas,yang memberikan kontribusi peningkatan Investasi di Daerah Provinsi.
- (2) Dalam rangka memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan penilaian kinerja pelaksanaan PTSP.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria dan mekanisme pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB XVII PEMBIAYAAN

### Pasal 69

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 113); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 205),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 71

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 12 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 12 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,


TTD.

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG INVESTASI  
DAN KEMUDAHAN BERUSAHA: (4-56/2025).

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



AC5669C324

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
INVESTASI DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

I. UMUM

Investasi memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mewujudkan misi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya investasi langsung baik yang berasal dari dalam negeri, maupun investasi dari luar negeri tentunya akan sangat menentukan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan tentunya berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Iklm investasi yang kondusif seperti adanya kepastian hukum, stabilitas politik dan jaminan keamanan, kebijakan pemerintah yang pro investasi, serta tersedianya konektivitas dan infrastruktur yang memadai, menjadi faktor utama yang dapat mendorong peningkatan calon investor untuk berinvestasi. Pemerintah terus melakukan perbaikan dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas investasi serta menghadapi perubahan-perubahan kondisi ekonomi, diantaranya melalui kebijakan diterbitkannya Undang-Undang tentang Cipta Kerja (UUCK). UUCK menjawab kebutuhan dan perkembangan sebagai implikasi perubahan lingkungan strategis, sekaligus menjadi landasan hukum bagi tumbuh, berkembang, dan kemajuan penanaman modal. UUCK diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam berinvestasi dengan tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, investasi merupakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaran urusan pemerintahan bidang penanaman modal oleh pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung perbaikan tata kelola investasi atau penanaman modal di daerah yang selama ini menjadi hambatan yang dihadapi oleh investor dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sehingga investasi bisa diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan dan pembiayaan bagi terselenggaranya pembangunan daerah.

Secara empiris, perubahan-perubahan pada kondisi ekonomi, politik dan sosial memberikan perubahan arah kebijakan dan tantangan baru yang harus dihadapi oleh Jawa Barat terkait investasi, antara lain:

1. mempertahankan Jawa Barat sebagai destinasi investasi terbaik;
2. kepastian dan kemudahan berusaha, jaminan kemudahan dalam perizinan, kepastian ketersediaan lahan, infrastruktur dasar, dan ketersediaan air baku;
3. pemerataan investasi di Jawa Barat, pengembangan potensi daerah berbasis sumber daya lokal;
4. peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan di Jawa Barat, optimalisasi pengembangan potensi sektor unggulan berbasis *renewable* di Jawa Barat dan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk;
5. penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai investasi diiringi dengan penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro kecil (UMK); dan
6. tuntutan *green economy*, mendorong akselerasi *green economy* melalui penerapan energi baru terbarukan secara masif di berbagai sektor.





Sedangkan strategi yang disiapkan dalam menghadapi tantangan dan pengembangan investasi di Jawa Barat diantaranya:

1. Mendorong pengembangan industri hilirisasi berbasis *renewable*, melalui:
  - a. peningkatan investasi industri hulu dan hilir, dilakukan pada mendukung pengembangan industri hilirisasi berbasis potensi daerah dan sektor unggulan di Jawa Barat di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan;
  - b. identifikasi potensi hilirisasi meliputi profil sektor hulu dan hilir, prospek, strategi, dan program hilirisasi; dan
  - c. *roadmap* hilirisasi investasi meliputi industri sasaran dan kebutuhan investasi, kebijakan strategis, serta dampak ekonomi dengan indikator produk domestik bruto, tenaga kerja, dan nilai ekspor.
2. Mendorong implementasi *green economy* melalui:
  - a. peningkatan penyediaan energi baru terbarukan, dilakukan pada upaya mendorong investasi penyediaan infrastruktur pada sektor *renewable energy resources*;
  - b. dukungan atas implementasi transisi energi, dilakukan pada upaya:
    - mendorong investasi pada pengembangan industri rendah karbon;
    - mendorong investasi pada sektor transportasi berbasis energi bersih; dan
    - mendorong investasi pada pengembangan waste management system;
  - c. dukungan atas implementasi *sustainable agriculture*, dilakukan pada upaya:
    - mendorong investasi pada pengembangan sektor pertanian berkelanjutan yang mendukung ketahanan pangan; dan
    - mendorong investasi pada industri pangan.
3. Meningkatkan kapasitas UMK yang berdaya saing, melalui:
  - a. dorongan kemitraan UMK dengan industri besar, dilakukan dengan upaya pengembangan UMK *ready to invest* yang mendukung kesiapan UMK menerima investasi;
  - b. *special coaching* UMK, dilakukan dengan pelaksanaan *training/bootcamp/masterclass* dan pendampingan *best practices* kepada UMK oleh praktisi/mentor yang telah berpengalaman terkait manajemen bisnis, keuangan, pemasaran, dan digitalisasi; dan
  - c. pendampingan dan fasilitasi perizinan, sertifikasi, standardisasi, dan akses pembiayaan, dilakukan dengan pendampingan untuk memenuhi standar kualitas dan sertifikasi yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing umk dan akses terhadap pembiayaan.
4. Mendorong penyerapan tenaga kerja melalui vokasi, melalui:
  - a. *link & match* rencana investasi dengan kebutuhan tenaga kerja, dilakukan dengan mendorong program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan rencana pengembangan wilayah;
  - b. pengembangan dan penyiapan SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri, dilakukan dengan mendorong kurikulum program vokasi yang responsif dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi; dan
  - c. mendorong investasi di sektor pendidikan serta riset dan inovasi *development*, dilakukan dengan mendorong investasi pada pembangunan universitas/ lembaga pendidikan vokasi serta mendorong pengembangan pusat riset dan inovasi untuk memfasilitasi kolaborasi antara dunia pendidikan, penelitian, dan industri.

Dalam mendukung ketercapaian target realisasi investasi dan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan investasi, pada tataran implementasinya Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan UUCK. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal, harus diselaraskan dengan UUCK dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, khususnya terkait dengan tata ruang, dan perizinan.



Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan sosial, kondisi ekonomi baik daerah maupun regional telah berubah, yang perlu diakomodasikan diantaranya industri sektor berubah kearah hilirisasi, terjadinya pengembangan wilayah yang baru. Perlu diadaptasi pula dengan terjadinya peningkatan daya saing baik antar daerah, regional dan global.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

##### Angka 1

Yang dimaksud dengan hilirisasi produk adalah proses pengolahan atau transformasi bahan mentah menjadi produk akhir yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

##### Angka 2

Yang dimaksud dengan investasi hijau adalah penanaman modal yang fokus pada kegiatan usaha mengelola dan mengembangkan aktivitas bisnis atau usaha yang mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Investasi hijau berfokus pada investasi yang mengedepankan aspek ramah lingkungan, pelestarian sumber daya alam, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan peningkatan efisiensi energi serta pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan investasi biru adalah penanaman modal yang fokus kepada pemanfaatan sumber daya laut dan kelautan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi laut dan menjaga kelestarian ekosistem laut untuk keberlanjutan jangka panjang.

##### Angka 3

Cukup jelas.

##### Angka 4

Cukup jelas.

##### Angka 5

Cukup jelas.

##### Angka 6

Cukup jelas.

#### Huruf f

Cukup jelas.



Huruf g  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan kondisi makro Daerah merujuk pada gambaran umum ekonomi dan sosial dari suatu wilayah yang mencakup berbagai indikator seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat kemiskinan, pengangguran, serta perkembangan sektor utama antara lain industri, perdagangan, dan investasi.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan layanan *call center* adalah jenis layanan yang menyediakan layanan pusat panggilan telepon untuk pencarian informasi penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan layanan *website* adalah fasilitas yang digunakan untuk berkomunikasi dan bertukar data dan/atau informasi melalui internet.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan layanan sosial media adalah platform digital yang digunakan pengguna untuk berinteraksi melalui internet.



Huruf d

Yang dimaksud dengan layanan informasi secara tatap muka adalah layanan informasi melalui interaksi secara langsung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan layanan *mobile* adalah bentuk pelayanan publik atau layanan elektronik yang disediakan melalui perangkat bergerak, seperti telepon seluler, tablet, atau perangkat digital lainnya, yang memungkinkan akses informasi, transaksi, atau interaksi secara daring oleh pengguna di berbagai lokasi termasuk aplikasi layanan yang dapat diakses melalui perangkat bergerak untuk mendukung efektivitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Aplikasi Jabar *Electronic Information Assistance* (Jelita) dibangun oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk memfasilitasi layanan perizinan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi selain yang dilaksanakan melalui aplikasi *Online Single Submission Risk Based approach* (OSS RBA).

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pendampingan ditujukan untuk memastikan investor memahami hak dan kewajibannya, melindungi kepentingannya, serta membantu menangani kendala dalam rangka investasi di Daerah Provinsi.

Huruf b

Advokasi ditujukan untuk membantu investor di Daerah Provinsi melalui pemberian konsultasi dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan atau sengketa dalam rangka investasi.



## Pasal 22

### Ayat (1)

Penerbitan persyaratan dasar Perizinan Berusaha merupakan kewenangan Bupati/Wali Kota. Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Provinsi memiliki tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 23

Cukup jelas.

## Pasal 24

### Huruf a

Yang dimaksud dengan kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa mereka beroperasi dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kriteria-kriteria tersebut mencakup pengelolaan sumber daya alam yang efisien, pengurangan emisi dan limbah, adopsi teknologi ramah lingkungan, serta tanggung jawab sosial dan transparansi dalam pelaporan.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan kriteria memprioritaskan tenaga kerja lokal adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha yang mengutamakan penggunaan tenaga kerja dari daerah atau komunitas lokal dalam menjalankan operasionalnya.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan kriteria mengembangkan hilirisasi produk adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha berfokus pada proses pengolahan atau transformasi bahan mentah menjadi produk akhir yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan kriteria menyelenggarakan bidang usaha dengan kategori Investasi hijau dan Investasi biru adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha mengelola dan mengembangkan aktivitas bisnis atau usaha yang mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan kriteria mengembangkan pangan, infrastruktur, dan energi adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha berfokus pada pengembangan tiga sektor strategis ini sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan kriteria mengembangkan kawasan ekonomi adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha berfokus pada pengembangan wilayah yang memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, seperti kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, kawasan perdagangan dan kawasan berbasis sektor unggulan lainnya.



Huruf g

Yang dimaksud dengan kriteria berorientasi ekspor dan industri yang mensubstitusi impor adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha memproduksi barang yang sebelumnya diimpor dari luar negeri tujuannya adalah mengurangi ketergantungan pada produk asing.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kriteria melakukan industri pionir adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha berfokus pada pengembangan sektor industri baru atau terobosan yang strategis, inovatif, dan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional atau regional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan kriteria industri yang menyelenggarakan bidang usaha padat karya adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha menggunakan tenaga kerja dalam jumlah besar sebagai elemen utama dalam proses produksinya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan kriteria perusahaan yang menggunakan sebagian besar sumber daya lokal adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia di wilayah operasionalnya sebagai komponen utama dalam proses produksi.

Huruf k

Yang dimaksud dengan kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha mendukung atau berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap perbaikan akses, kualitas, atau keberlanjutan layanan publik yang dinikmati masyarakat. Layanan publik mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, air bersih, listrik, dan lain-lain, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha secara signifikan berperan dalam meningkatkan nilai total output barang dan jasa yang dihasilkan di suatu daerah tertentu selama periode waktu tertentu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan kriteria perusahaan yang termasuk skala prioritas tinggi dalam mendukung program Pemerintah Daerah Provinsi adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha beroperasi di bidang usaha atau sektor strategis yang selaras dengan agenda, kebijakan, atau rencana pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Perusahaan ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan kriteria perusahaan yang melakukan alih teknologi adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha secara aktif mentransfer, mengadaptasi, atau mengimplementasikan teknologi baru dari sumber lain (baik dalam maupun luar negeri) untuk digunakan di daerah operasionalnya.





Proses alih teknologi melibatkan penyerapan pengetahuan teknis, keterampilan, dan inovasi oleh perusahaan atau mitra lokal guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing.

Huruf o

Yang dimaksud dengan kriteria melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha yang secara aktif mengalokasikan sumber daya untuk menciptakan atau meningkatkan produk, layanan, proses, atau teknologi guna memperkuat daya saing bisnis dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Huruf p

Yang dimaksud dengan kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha aktif menjalin kerja sama strategis dengan pelaku usaha mikro, kecil, atau koperasi dalam berbagai bentuk, seperti kemitraan produksi, distribusi, pelatihan, atau akses pasar. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro kecil dan koperasi, mendukung pengembangan ekonomi lokal, dan menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan.

Huruf q

Yang dimaksud dengan kriteria menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha di bidang industri yang dalam proses produksi, operasional, maupun ekspansi usahanya mengutamakan penggunaan alat-alat produksi yang dibuat, dirakit, dan diproduksi oleh produsen dalam negeri.

Huruf r

Yang dimaksud dengan kriteria melakukan program pelatihan dan pemagangan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Daerah adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha secara aktif menyelenggarakan program pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi bagi karyawannya maupun tenaga kerja potensial dari masyarakat umum. Program ini bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih kompeten, produktif, dan siap menghadapi tantangan pasar kerja serta perkembangan teknologi.

Huruf s

Yang dimaksud dengan kriteria perusahaan yang mendirikan pusat pendidikan vokasi dan/atau pusat riset dan teknologi adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha aktif berinvestasi dalam pengembangan pendidikan dan penelitian, baik itu melalui pendirian lembaga pendidikan vokasi (yang berfokus pada pendidikan keterampilan praktis) maupun pusat riset dan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan inovasi, pengembangan produk, dan penerapan teknologi baru dalam industri. Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia serta mendorong kemajuan teknologi yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan negara.

Huruf t

Yang dimaksud dengan kriteria mendirikan usaha di wilayah tertentu dalam rangka pemerataan Investasi adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha memilih untuk berinvestasi atau mendirikan usaha di daerah atau wilayah yang belum berkembang atau kurang berkembang dengan tujuan untuk mendukung pemerataan ekonomi dan distribusi investasi yang



lebih merata di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah yang belum banyak menerima perhatian dari sektor investasi.

Huruf u

Yang dimaksud dengan kriteria menyediakan layanan sosial dan infrastruktur publik adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha melakukan investasi dengan tujuan untuk mendukung penyediaan layanan atau pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Layanan sosial dan infrastruktur publik yang dimaksud mencakup berbagai bidang yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, sanitasi, dan energi.

Huruf v

Yang dimaksud dengan kriteria memiliki kantor usaha dan/atau kantor perwakilan yang berlokasi di Daerah adalah pelaku usaha yang dalam melaksanakan kegiatan usaha membuka dan menjalankan operasi bisnisnya dengan memiliki kantor usaha di daerah provinsi, baik kantor pusat maupun cabang atau perwakilan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berkomitmen untuk beroperasi secara langsung di daerah tersebut, yang berdampak positif terhadap ekonomi lokal dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan penanaman modal diantaranya pembangunan jalan, penyediaan energi, bandara, pelabuhan, dan telekomunikasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan fasilitasi percepatan perizinan adalah bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah untuk mempermudah dan mempercepat proses pemberian izin usaha bagi pelaku usaha atau investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan fasilitasi pelayanan perizinan terintegrasi bertujuan untuk menyederhanakan, mempercepat, dan meningkatkan efisiensi proses perizinan berusaha.

Huruf e

Yang dimaksud dengan fasilitasi informasi dan pendampingan ketersediaan lahan dan/atau lokasi untuk kegiatan Penanaman Modal adalah bentuk fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah Provinsi untuk membantu pelaku usaha memperoleh informasi lahan atau lokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan kegiatan usaha.

Huruf f

Yang dimaksud dengan fasilitasi penyediaan lahan untuk kegiatan Penanaman Modal adalah bentuk fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah Provinsi untuk mendukung pelaku usaha dalam memperoleh lahan yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal atau investasi.



Huruf g

Yang dimaksud dengan fasilitasi kemitraan untuk penyediaan bahan baku dan/atau penyediaan bahan pendukung lainnya adalah bentuk fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah Provinsi kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan pelaku usaha besar untuk melakukan kerja sama.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan fasilitasi pendampingan penyusunan laporan kegiatan Penanaman Modal adalah bentuk fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah Provinsi untuk membantu pelaku usaha dalam menyusun laporan kegiatan investasi mereka secara tepat, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan fasilitasi promosi kegiatan Penanaman Modal adalah bentuk fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah Provinsi untuk memperkenalkan, mengembangkan, dan menarik minat investor dalam melakukan investasi.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan fasilitasi riset dan pengembangan untuk pelaku usaha adalah bentuk fasilitas dalam mendukung pengembangan inovasi, produktivitas, dan daya saing.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Yang dimaksud dengan bantuan teknis adalah bentuk fasilitas berupa konsultasi, pembinaan, bimbingan teknis, atau membantu para pelaku usaha dalam merealisasikan proyek.

Huruf q

Yang dimaksud dengan kemudahan akses pemasaran hasil produksi adalah bentuk fasilitas dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berupa *link and match* antar pelaku usaha untuk mempeluas, mempercepat, dan mempermudah pelaku usaha dalam memasarkan hasil produksinya.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Yang dimaksud dengan pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah Provinsi adalah bentuk fasilitas Pemerintah Daerah Provinsi dalam penanganan risiko dan gangguan dari pihak tidak bertanggung jawab yang menghambat kegiatan usaha para pelaku usaha.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.



Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan ekonomi khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kawasan pariwisata adalah kawasan yang dibangun dan/atau dikelola dengan luasan tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kawasan pengembangan ekonomi terpadu adalah wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memiliki potensi untuk cepat tumbuh, mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya, dan/atau memiliki potensi pengembalian investasi yang besar.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi.



Huruf g

Yang dimaksud dengan kawasan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat adalah wilayah yang dipilih dan diberi perlakuan khusus berdasarkan kebijakan nasional untuk mencapai tujuan pembangunan atau kebijakan ekonomi tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.



Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Yang dimaksud dengan “kelompok rentan” adalah mereka yang memiliki kerentanan dan mengalami keterbatasan fisik, mental, dan/atau sosial seperti perempuan, anak dan lanjut usia serta disabilitas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.





Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

#### TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 281



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AC5669C324>